



KEPALA DESA PURWOSARI  
KECAMATAN MAGETAN  
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOSARI  
NOMOR : 188/11/Kept/403.406-14/2020

TENTANG

PENGANGKATAN GURU PAUD, TK DAN TPA NON PNS DESA PURWOSARI  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWOSARI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan non formal di Desa Purwosari dipandang perlu mengangkat guru PAUD, TK dan TPA Non PNS di Desa Purwosari;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Guru PAUD, TK dan TPA Non PNS di Desa Purwosari Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
8. Peraturan Desa Purwosari Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Purwosari Tahun 2019 Nomor 6);
9. Peraturan Desa Purwosari Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Purwosari Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Kepala Desa Purwosari Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Purwosari Tahun 2019 Nomor 38);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Mengangkat nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini sebagai Guru PAUD, TK dan

- TPA Non PNS di Desa Purwosari;
- KEDUA : Guru PAUD, TK dan TPA Non PNS sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas untuk mengembangkan pendidikan non formal di Desa Purwosari;
- KETIGA : Segala beban yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwosari  
Pada tanggal : 21 Januari 2020  
KEPALA DESA PURWOSARI

R A J A B

Diundangkan di : Purwosari  
Pada tanggal : 21 Januari 2020  
SEKRETARIS DESA PURWOSARI

SYAIFUDIN ROZAKI

BERITA DESA PURWOSARI TAHUN 2019 NOMOR 12

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOSARI

NOMOR : 188/11/Kept/403.406-14/2020

TENTANG : PENGANGKATAN GURU PAUD, TK DAN TPA NON PNS DESA  
PURWOSARI TAHUN ANGGARAN 2020

GURU PAUD, TK DAN TPA NON PNS DESA PURWOSARI  
TAHUN ANGGARAN 2020

A. PAUD

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA GURU
1	PAUD BAROKAH	SUMINAH
2	PAUD BAROKAH	SRI RUBIANI
3	PAUD BAROKAH	RISKA WULANDARI
4	PAUD HUBATULLOH	SUTINI
5	PAUD HUBATULLOH	DIYAN ERLIANA ROSA
6	PAUD HUBATULLOH	MUSTIKA SARI

B. TK

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA GURU
1	TK PERTIWI	SRI IDIASTUTI
2	TK PERTIWI	WIWIK SULASTRI

C. TPA

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA GURU
1	TPA NURUS SALAM	LILIK SUNDARI
2	TPA AL IKHLAS	SITI MUSRI'AH
3	TPA AL HUDA	MUSYAFIAH
4	TPA AL MUTTAQIN	SUMANTO
5	TPA AL HIKMAH	BINTI MASROKAH
6	TPA AL MUKMINUN	SOEPARMAN
7	TPA HUBATULLOH	SUTINI
8	TPA MIFTAHUL ULUM	M. TAMAMI
9	TPA BIRRUL WALIDAIN	NINIK ROHANI

KEPALA DESA PURWOSARI

R A J A B